



## Strategi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam Menangani pelanggaran Netralitas ASN pada Pilkada Serentak

Mheyscha Zhalsadilla Nelman<sup>1\*</sup>, Ristina Yudhanti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, [mheyschan25@gmail.com](mailto:mheyschan25@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, Indonesia,

\*Corresponding Author: [mheyschan25@gmail.com](mailto:mheyschan25@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The neutrality of civil servants (ASN) is a crucial aspect of maintaining the integrity of democratic elections. However, in practice, violations still frequently occur, potentially influencing election outcomes unfairly. This study aims to examine the strategies implemented by the Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Central Java Province in addressing violations of ASN neutrality during the Simultaneous Regional Elections. Using a normative qualitative method, this research analyzes various oversight mechanisms conducted by Bawaslu, such as direct monitoring, receipt and verification of reports, and the issuance of sanction recommendations for violators. The findings indicate that strict supervision, increased awareness among ASN through education, and the enforcement of firm sanctions are key factors in reducing neutrality violations. However, challenges remain in the oversight process, including a lack of understanding among ASN regarding neutrality regulations, insufficiently effective sanctions, and the potential for political interference. Therefore, collaboration between Bawaslu, the ASN Commission, and the public is necessary to enhance the effectiveness of supervision and ensure transparent and fair elections.*

**Keywords:** *Bawaslu, ASN Neutrality, Simultaneous Regional Elections, Election Oversight, Enforcement Strategies.*

**Abstrak:** Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan aspek krusial dalam menjaga integritas pemilu yang demokratis. Namun, dalam implementasinya, masih sering terjadi pelanggaran yang berpotensi memengaruhi hasil pemilu secara tidak adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi yang diterapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah dalam menanggulangi pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Serentak. Dengan menggunakan metode kualitatif normatif, penelitian ini menelaah berbagai mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, seperti pemantauan langsung, penerimaan serta verifikasi laporan, dan pemberian rekomendasi sanksi kepada pihak yang melanggar. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengawasan yang ketat, peningkatan pemahaman ASN melalui edukasi, serta penerapan sanksi yang tegas menjadi faktor utama dalam menekan pelanggaran netralitas. Kendati demikian, masih terdapat kendala dalam proses pengawasan, seperti rendahnya pemahaman ASN terhadap aturan netralitas, kurangnya sanksi yang efektif, serta kemungkinan adanya intervensi politik. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara Bawaslu, Komisi ASN, serta masyarakat untuk

memperkuat efektivitas pengawasan dan menjamin pelaksanaan pemilu yang transparan serta berkeadilan.

**Kata Kunci:** Bawaslu, Netralitas ASN, Pilkada Serentak, Pengawasan Pemilu, Strategi Penegakan.

---

## PENDAHULUAN

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan fondasi utama dalam menjaga integritas birokrasi, terlebih lagi dalam konteks negara demokratis seperti Indonesia. Sebagai pelayan publik, ASN memiliki tanggung jawab untuk bekerja secara profesional, adil, dan tidak berpihak kepada kekuatan politik manapun, terlebih saat berlangsungnya pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) (Presiden Republik Indonesia 2023). Tuntutan ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian penting dari upaya menjaga proses demokrasi tetap berjalan di jalur yang benar transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Komitmen terhadap netralitas ASN sebenarnya telah ditegaskan dalam berbagai peraturan. Salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (UU 2014), yang secara tegas menempatkan netralitas sebagai salah satu asas utama dalam pelaksanaan tugas ASN. Tidak hanya itu, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 (Perpu RI 2004) juga menegaskan bahwa ASN dilarang untuk ikut serta dalam kegiatan politik praktis. Regulasi-regulasi ini dibuat untuk menjamin bahwa ASN benar-benar menjalankan peran sebagai pengayom masyarakat, bukan sebagai alat kekuasaan politik.

Namun, meski aturan sudah jelas, praktik di lapangan masih jauh dari ideal. Pelanggaran netralitas ASN masih sering terjadi, bahkan kecenderungannya meningkat menjelang agenda politik besar. Di berbagai daerah, termasuk Provinsi Jawa Tengah, fenomena keterlibatan ASN dalam politik praktis masih menjadi perhatian serius. Dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024, Bawaslu Jawa Tengah menemukan adanya lonjakan laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN. Tidak tanggung-tanggung, tercatat sebanyak 131 laporan, yang mayoritas berkaitan dengan dukungan ASN dan kepala desa terhadap calon tertentu.

Angka ini menjadi alarm bagi semua pihak, karena menunjukkan masih lemahnya penerapan prinsip netralitas di tingkat daerah (Agius & Karen, 2011). Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman ASN terhadap aturan, lemahnya penegakan sanksi, serta kemungkinan adanya tekanan politik dari aktor lokal menjadi penyebab utama persoalan ini terus berulang. Di beberapa wilayah, hubungan patronase antara pejabat politik dan ASN turut memperkuat pola pelanggaran, di mana ASN merasa 'berutang budi' atau bahkan 'dipaksa' untuk mendukung calon tertentu demi keberlangsungan karier atau posisinya.

Keterlibatan ASN dalam politik praktis berdampak besar terhadap kualitas pemilu itu sendiri. Ketika ASN berpihak, maka prinsip keadilan dalam kontestasi politik menjadi terganggu. Kandidat yang mendapat dukungan birokrasi memiliki keunggulan yang tidak seharusnya, karena bisa memanfaatkan sumber daya dan struktur negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok (Syafriadi and Santri 2023). Hal ini bukan hanya mencederai semangat demokrasi, tetapi juga merugikan masyarakat secara luas, karena ASN seharusnya melayani tanpa pandang bulu, bukan justru menjadi bagian dari tim sukses terselubung.

Selain itu, netralitas yang dilanggar juga dapat menurunkan kualitas pelayanan publik. Ketika ASN lebih fokus pada dukungan politik, maka tugas-tugas pelayanan masyarakat bisa terabaikan atau tidak dijalankan dengan semestinya. Lebih buruk lagi, pelanggaran ini dapat memicu krisis kepercayaan publik terhadap negara dan proses demokrasi. Jika masyarakat melihat bahwa birokrasi tidak netral, maka apapun hasil pemilu akan diragukan, dan ini bisa memicu ketidakpuasan serta konflik sosial.

Data yang dirilis Komisi ASN (KASN) semakin memperjelas urgensi persoalan ini. Pada Pilkada Serentak 2020, misalnya, tercatat ada lebih dari 1.500 pelanggaran netralitas ASN. Pada tahun berikutnya, laporan dugaan pelanggaran terus meningkat, bahkan mencapai lebih dari 2.000 kasus, dengan hampir 80 persen ASN terbukti melanggar. Ini menandakan bahwa masalah ini bersifat sistemik dan belum ditangani secara tuntas. Bahkan di tahun 2019, tercatat 299 ASN dijatuhi sanksi atas pelanggaran serupa, termasuk sanksi pemecatan tidak hormat bagi beberapa di antaranya. Salah satu kasus terbaru melibatkan dua ASN di Kota Semarang yang juga diberhentikan karena terlibat langsung dalam aktivitas politik.

Melihat angka-angka tersebut, wajar jika publik mempertanyakan efektivitas kebijakan yang ada. Apakah sanksi yang dijatuhkan cukup memberi efek jera? Apakah ASN telah memahami batasan perilaku yang diperbolehkan dalam konteks pemilu? Dan yang lebih penting, apakah sistem pengawasan saat ini cukup kuat untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran secara adil dan transparan?

Menanggapi hal ini, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah mengupayakan berbagai strategi untuk memperketat pengawasan. Salah satu anggota Bawaslu, Puadi, menyebutkan bahwa lembaganya menerapkan pendekatan proaktif, termasuk pemetaan potensi kerawanan, penerimaan laporan dari masyarakat, serta membangun koordinasi lintas lembaga dengan instansi terkait seperti KASN, BKD, hingga inspektorat (Kepegawaian 2021). Sosialisasi dan edukasi kepada ASN juga terus digalakkan, agar pemahaman mereka terhadap regulasi semakin kuat. Namun, tantangan tetap ada, terutama jika laporan-laporan yang masuk tidak direspons cepat atau jika terdapat intervensi politik dalam proses penindakan.

Peran serta masyarakat menjadi aspek yang tak kalah penting. Partisipasi publik dalam mengawasi perilaku ASN dapat mempersempit ruang bagi pelanggaran. Dengan melibatkan masyarakat, pengawasan tidak hanya bersifat top-down dari lembaga pengawas, tapi juga bottom-up dari akar rumput (Panda, 2007). Oleh karena itu, literasi politik dan pendidikan publik mengenai netralitas ASN menjadi elemen penting yang harus terus dikembangkan.

Pemilu Serentak 2024 menjadi ujian besar bagi demokrasi Indonesia, mengingat skala dan kompleksitasnya. Ini merupakan pemilu terbesar dalam sejarah negara, melibatkan pemilihan legislatif dan eksekutif di berbagai tingkatan dalam waktu bersamaan. Karena itu, ancaman pelanggaran netralitas ASN juga semakin besar. Bawaslu telah mengidentifikasi 10 provinsi yang dianggap paling rawan terhadap pelanggaran netralitas, seperti Maluku Utara, Sulawesi Utara, Banten, hingga Kalimantan Timur. Jawa Tengah mungkin tidak termasuk dalam daftar tersebut, tetapi tingginya angka pelanggaran beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa potensi tetap ada dan tidak bisa diabaikan.

Melihat berbagai tantangan tersebut, maka penting bagi semua pihak untuk mencari model ideal dalam menjaga netralitas ASN secara menyeluruh. Hal ini tidak bisa dilakukan dengan pendekatan normatif semata, tetapi membutuhkan reformasi kelembagaan, penguatan sistem pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan kapasitas ASN dalam memahami regulasi. Artikel ini akan mengulas lebih dalam mengenai strategi yang dapat ditempuh, baik dari sisi penguatan regulasi, kolaborasi antar lembaga, hingga pengembangan sistem monitoring berbasis teknologi.

Pada akhirnya, menjaga netralitas ASN bukan hanya soal menjalankan perintah undang-undang, tetapi menjadi bagian dari komitmen moral dan profesionalisme ASN sebagai pilar penting demokrasi. Tanpa netralitas, pemilu tidak akan pernah benar-benar adil. Dan tanpa pemilu yang adil, maka demokrasi hanya akan menjadi prosedur kosong yang kehilangan makna. Oleh sebab itu, seluruh elemen bangsa pemerintah, lembaga pengawas, masyarakat, hingga ASN itu sendiri harus bersinergi untuk memastikan bahwa pesta demokrasi 2024 menjadi ajang yang bersih, berintegritas, dan bermartabat.

## **METODE**

Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, di mana sumber utama yang digunakan adalah pustaka, terutama undang-undang atau regulasi terkait ASN. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh berbagai referensi lain seperti buku, jurnal, tesis, majalah hukum, serta sumber tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Data yang diperoleh dan di ambil dari berbagai sumber tersebut kemudian dianalisis dengan mengaitkannya pada kasus-kasus pelanggaran netralitas ASN yang terjadi. Analisis dilakukan secara mendalam, lalu hasilnya disusun secara sistematis dan rasional untuk menjawab permasalahan yang ada. Penelitian ini diakhiri dengan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Strategi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Dalam Menangani Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pilkada Serentak**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas pemilu dan pilkada, terutama dalam memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Netralitas ASN merupakan salah satu aspek krusial dalam demokrasi karena ASN memiliki kedudukan strategis dalam pemerintahan yang berpotensi memengaruhi jalannya pemilu jika tidak bersikap netral. Untuk itu, Bawaslu Jawa Tengah menerapkan berbagai strategi guna menangani pelanggaran netralitas ASN selama Pilkada Serentak. Strategi tersebut mencakup pengawasan aktif, sosialisasi dan edukasi, koordinasi dengan instansi terkait, serta penegakan hukum melalui pemberian rekomendasi sanksi.

#### **1. Pengawasan Aktif terhadap ASN**

Salah satu langkah utama yang dilakukan Bawaslu adalah melakukan pengawasan aktif terhadap ASN guna memastikan mereka tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Pengawasan ini dilakukan baik secara langsung di lapangan maupun melalui pemantauan media sosial. ASN dilarang secara terbuka mendukung calon tertentu, menghadiri kampanye politik, atau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik pribadi atau kelompok tertentu. Untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif, Bawaslu menurunkan tim ke berbagai daerah guna mengawasi aktivitas ASN yang berpotensi melanggar aturan netralitas (Perdana 2019). Selain itu, pemantauan terhadap unggahan di media sosial juga menjadi bagian penting dari pengawasan ini, mengingat banyak pelanggaran terjadi dalam bentuk dukungan digital, seperti unggahan, komentar, atau penyebaran konten kampanye salah satu calon. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, Bawaslu akan melakukan investigasi lebih lanjut dan menindaklanjutinya sesuai prosedur yang berlaku. Selain pengawasan langsung oleh tim Bawaslu, partisipasi masyarakat juga dioptimalkan dalam proses pengawasan. Bawaslu membuka layanan pengaduan agar masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Dengan adanya partisipasi masyarakat, pengawasan dapat diperluas dan menjadi lebih efektif dalam mencegah serta menangani pelanggaran yang terjadi.

#### **2. Sosialisasi dan Edukasi tentang Netralitas ASN**

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu dan pilkada merupakan prinsip dasar yang harus dijaga untuk memastikan proses demokrasi berjalan secara adil dan bebas dari intervensi aparatur negara. ASN sebagai pelayan publik memiliki kewajiban untuk bersikap profesional, tidak memihak, serta menghindari keterlibatan dalam aktivitas politik praktis (Mokhsen 2019). Ketentuan mengenai netralitas ASN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh politik dan tidak boleh berpihak kepada partai politik atau kandidat tertentu. Selain itu, aturan ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang memberikan sanksi bagi ASN yang melanggar prinsip netralitas.

Meskipun regulasi telah ditetapkan, masih banyak ASN yang belum memahami sepenuhnya aturan tersebut atau bahkan dengan sengaja melanggarnya karena berbagai faktor, seperti tekanan politik dari atasan atau kepentingan pribadi. Oleh sebab itu, sosialisasi dan edukasi mengenai netralitas ASN menjadi langkah krusial dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kewajiban dan larangan yang berlaku, serta konsekuensi yang dapat timbul jika aturan ini dilanggar. Edukasi ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran, meningkatkan kesadaran ASN akan pentingnya menjaga netralitas, serta membangun budaya kepatuhan dalam lingkungan birokrasi (Ummah 2017). Selain itu, langkah ini juga diperlukan untuk menghindari campur tangan politik dalam pemerintahan dan menekan angka pelanggaran yang kerap terjadi dalam setiap pemilu dan pilkada. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai metode sosialisasi dapat diterapkan, antara lain melalui pelatihan dan workshop yang diadakan secara berkala, penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik, serta pemanfaatan platform digital dan media sosial untuk menjangkau lebih banyak ASN. Selain itu, Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Menteri PANRB, Mendagri, Kepala BKN, dan Ketua Bawaslu menjadi salah satu instrumen penting dalam penguatan sosialisasi. SKB ini memberikan pedoman yang lebih rinci mengenai larangan dan sanksi bagi ASN yang tidak menjaga netralitas. Untuk memperkuat pemahaman ASN, pembuatan modul serta kurikulum khusus mengenai netralitas ASN juga perlu diterapkan dalam pelatihan prajabatan bagi calon pegawai negeri.

Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan dalam meningkatkan kesadaran ASN mengenai netralitas masih cukup besar. Salah satu kendala utama adalah minimnya pemahaman dan kesadaran ASN itu sendiri, di mana banyak yang beranggapan bahwa keterlibatan dalam aktivitas politik di luar tugas resmi mereka bukan merupakan pelanggaran. Selain itu, tekanan dari kepala daerah atau atasan sering kali menempatkan ASN dalam situasi yang sulit, sehingga mereka merasa terpaksa untuk ikut serta dalam politik praktis. Faktor lainnya adalah lemahnya penegakan hukum dan sanksi yang kurang efektif, sehingga pelanggaran terus berulang tanpa adanya efek jera. Bahkan, beberapa ASN mulai menggunakan cara yang lebih canggih, seperti memanfaatkan media sosial secara anonim atau menggunakan pihak ketiga untuk menyampaikan dukungan politik secara terselubung.

Dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi sosialisasi dan edukasi yang lebih efektif. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat kerja sama antara Bawaslu, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta instansi terkait lainnya guna meningkatkan pengawasan serta menerapkan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar aturan netralitas. Pemanfaatan teknologi digital juga harus lebih dioptimalkan agar sosialisasi dapat menjangkau ASN di seluruh daerah secara lebih luas dan efisien. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap netralitas ASN juga menjadi faktor penting dalam menekan angka pelanggaran. Tak kalah penting, perlu adanya mekanisme perlindungan bagi ASN yang mengalami tekanan politik (Juanda and Juanda 2023) agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara profesional tanpa intervensi dari pihak tertentu. Dengan pendekatan yang lebih sistematis, berbasis regulasi, serta melibatkan berbagai pihak, sosialisasi dan edukasi mengenai netralitas ASN dapat semakin efektif dalam mencegah pelanggaran serta membentuk birokrasi yang profesional dan independen. Meskipun tantangan masih ada, penguatan langkah-langkah strategis secara berkelanjutan akan memastikan bahwa ASN tetap netral dalam setiap pemilu dan pilkada, sehingga proses demokrasi dapat berlangsung secara jujur, adil, dan transparan.

### **3. Koordinasi dengan Instansi - Instansi Terkait**

Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi langsung kepada ASN yang terbukti melanggar netralitas. Oleh karena itu, koordinasi dengan berbagai instansi

terkait menjadi strategi penting dalam memastikan bahwa pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara efektif (Pramana et al. 2020). Bawaslu Jawa Tengah bekerja sama dengan KASN, BKD, dan Inspektorat guna memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan dapat diterapkan secara optimal.

Koordinasi ini dilakukan melalui beberapa mekanisme, seperti:

1. Forum diskusi terkait langkah-langkah penanganan pelanggaran netralitas ASN
2. Pertemuan koordinasi antara Bawaslu dan instansi terkait untuk membahas kasus-kasus pelanggaran yang ditemukan
3. Penyampaian laporan dan rekomendasi secara resmi kepada instansi yang berwenang dalam memberikan sanksi kepada ASN yang melanggar

Dengan adanya koordinasi yang baik, penanganan pelanggaran netralitas ASN dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terintegrasi, sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada ASN yang melanggar aturan.

#### 4. Penegakan Hukum dan Pemberian Sanksi

Dalam aspek penegakan hukum, Bawaslu bertugas untuk melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN berdasarkan laporan masyarakat maupun hasil temuan di lapangan. Jika terbukti terjadi pelanggaran, Bawaslu akan merekomendasikan sanksi kepada instansi yang memiliki kewenangan untuk menindak ASN tersebut.

Sanksi yang dapat diberikan kepada ASN yang melanggar aturan netralitas bervariasi, antara lain:


- a. Teguran tertulis bagi pelanggaran pertama kali
- b. Penundaan kenaikan pangkat sebagai bentuk sanksi administratif
- c. Pemberhentian dari jabatan bagi ASN yang melakukan pelanggaran berat

Penegakan hukum ini bertujuan untuk memberikan efek jera agar ASN tidak terlibat dalam politik praktis dan tetap menjalankan tugasnya secara profesional sesuai dengan prinsip netralitas.

#### 5. Rekapitulasi Pelanggaran dalam Pilkada 2024

Secara keseluruhan, Bawaslu Jawa Tengah menerima 131 laporan dugaan pelanggaran yang terkait dengan Pilkada 2024. Sebagian besar laporan ini berkaitan dengan pelanggaran netralitas ASN dan kepala desa, yang menunjukkan bahwa kelompok ini masih rentan terhadap pelanggaran dalam proses pemilu. Analisis terhadap laporan yang masuk menunjukkan bahwa pola pelanggaran ASN sering kali berulang dalam setiap pemilu. Selain itu, muncul metode baru dalam pelanggaran netralitas ASN, terutama dengan memanfaatkan platform digital sebagai media dukungan terselubung terhadap kandidat tertentu.

**Tabel 1. Presentase Pelanggaran Netralitas ASN di Jawa Tengah (2019-2024)**



## 6. Tantangan dalam Menegakkan Netralitas ASN

Adanya Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka pelanggaran netralitas ASN antara lain:

- a. Tekanan politik dari pihak tertentu, terutama dari pejabat publik
- b. Kurangnya pemahaman ASN tentang aturan yang berlaku
- c. Lemahnya penerapan sanksi, sehingga ASN merasa aman untuk tetap terlibat dalam politik praktis

Jika tidak ditangani dengan serius, pelanggaran netralitas ASN dapat mengganggu jalannya pemilu yang jujur dan adil. Oleh karena itu, Bawaslu terus berupaya memperkuat sistem pengawasan dan penindakan terhadap ASN yang melanggar aturan netralitas. Upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Jawa Tengah dalam menangani pelanggaran netralitas ASN menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga integritas pemilu. Dengan berbagai strategi yang diterapkan, diharapkan pelanggaran netralitas ASN dapat diminimalisir sehingga Pilkada Serentak 2024 dapat berlangsung secara transparan dan adil. Namun, keberhasilan dalam menjaga netralitas ASN tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, serta organisasi sipil, agar demokrasi yang bersih dan berkualitas dapat terwujud di Indonesia.

### Faktor Yang Menjadikan Tidak Netralitas ASN Pada Pilkada Serentak

Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Serentak masih menjadi masalah yang terus berulang dan dapat mengganggu integritas serta keadilan dalam demokrasi. Sebagai pelayan publik, ASN seharusnya tetap profesional dan tidak berpihak pada calon atau partai politik mana pun. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mewajibkan ASN untuk bersikap netral dalam menjalankan tugasnya. Namun, kenyataannya, masih banyak ASN yang terlibat dalam politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai faktor menjadi penyebabnya, mulai dari tekanan politik dari atasan, ambisi jabatan, kurangnya pemahaman terhadap aturan netralitas, intervensi partai politik atau kandidat, lemahnya penegakan sanksi, hingga pengaruh media sosial yang semakin sulit dikendalikan.

Salah satu penyebab utama ASN tidak netral adalah tekanan dari atasan atau kepala daerah yang mencalonkan diri kembali. Dalam sistem birokrasi yang masih hierarkis, ASN sering kali berada dalam posisi sulit ketika atasan mereka meminta dukungan politik. Kepala daerah yang ingin mempertahankan jabatannya kerap memanfaatkan ASN dengan cara mengarahkan mereka untuk menghadiri acara politik, menggerakkan massa, atau bahkan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye (Larasati and Musfirah 2021). Padahal, aturan jelas melarang ASN menjadi bagian dari partai politik atau mendukung kandidat tertentu. Meskipun begitu, banyak ASN merasa terpaksa menuruti perintah karena takut dipindahkan, diturunkan jabatannya, atau bahkan kehilangan pekerjaannya.

Selain tekanan dari atasan, keinginan untuk mempertahankan atau mendapatkan jabatan juga menjadi faktor yang mendorong ASN melanggar aturan netralitas. Dalam sistem yang masih dipengaruhi budaya patronase, banyak ASN merasa perlu menunjukkan kesetiaan kepada pejabat tertentu agar mendapatkan promosi atau tetap berada dalam posisi strategis. Fenomena politik balas budi ini bertentangan dengan prinsip profesionalisme dalam birokrasi. ASN yang tidak ikut serta dalam mendukung pejabat yang berkuasa sering kali merasa tersingkir atau kehilangan peluang karier. Kurangnya pemahaman terhadap aturan netralitas juga berkontribusi pada pelanggaran yang terjadi. Banyak ASN yang tidak menyadari bahwa tindakan sederhana seperti menyukai atau membagikan unggahan kampanye di media sosial dapat dianggap sebagai bentuk keberpihakan. Padahal, aturan sudah melarang ASN menunjukkan dukungan politik di platform digital. Kurangnya

sosialisasi mengenai aturan ini membuat banyak ASN tidak sadar bahwa mereka telah melanggar prinsip netralitas yang seharusnya dijaga.

Adapun pula Selain tekanan internal dan kepentingan pribadi, pengaruh dari partai politik dan kandidat juga menjadi faktor utama. ASN sering kali dimanfaatkan untuk mendukung kampanye dengan janji akan diberikan posisi strategis jika kandidat tertentu menang. Dalam beberapa kasus, ada juga ancaman bagi ASN yang tidak menunjukkan dukungan. Situasi ini membuat banyak ASN merasa terpaksa terlibat dalam politik karena khawatir akan dampak buruk pada karier mereka. Masalah semakin diperparah dengan lemahnya penegakan sanksi terhadap ASN yang melanggar aturan netralitas (Thamrin, Achmad, and Fachreza 2022). Meskipun aturan sudah menetapkan sanksi yang cukup berat, seperti pemecatan, kenyataannya banyak pelanggar hanya mendapat teguran ringan. Minimnya ketegasan dalam menindak ASN yang tidak netral membuat banyak orang merasa bahwa mereka bisa lolos dari hukuman.

Kemajuan teknologi dan media sosial juga membuat pelanggaran netralitas ASN semakin sulit dikontrol. Banyak ASN yang secara terang-terangan menunjukkan dukungan terhadap calon tertentu di media sosial, misalnya dengan membagikan konten kampanye atau menghadiri acara politik yang kemudian diunggah ke platform digital. Fenomena ini membuat pengawasan semakin rumit karena aktivitas di dunia maya lebih sulit dikendalikan. Ketidaknetralan ASN dalam Pilkada Serentak adalah masalah yang kompleks dan tidak bisa diatasi hanya dengan aturan semata. Meskipun regulasi telah jelas mengatur kewajiban ASN untuk tetap netral, masih banyak kendala dalam penerapannya. Budaya politik yang masih mengandalkan loyalitas, intervensi dari elite politik (Sari 2021), serta lemahnya pengawasan menjadi tantangan utama dalam menjaga netralitas ASN. Oleh karena itu, perlu ada langkah konkret seperti meningkatkan sosialisasi aturan, memperketat penegakan sanksi, serta memperkuat kerja sama antara Bawaslu, Komisi ASN, dan masyarakat dalam mengawasi ASN selama pemilu. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan penegakan aturan yang lebih tegas, diharapkan ASN bisa menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak terseret dalam politik praktis.

### **Contoh Kasus Ketidaknetralan ASN Dalam Pilkada Serentak 2020 – 2024 Di Jawa Tengah**

Dalam beberapa tahun terakhir, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Tengah masih menjadi permasalahan serius dalam setiap penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Meskipun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah telah mengambil berbagai langkah untuk mengurangi angka pelanggaran, masih banyak ASN yang terlibat dalam aktivitas politik secara tidak netral. Pada Pilkada Serentak 2020 (lamp-ii-skb-netralitas-asn-22-september-2022-12-29-okepdf.pdf n.d.), Bawaslu Jawa Tengah mengidentifikasi 44 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN (Rahayu 2019), yang melibatkan 114 ASN di berbagai daerah.

Sebagian besar kasus ini berkaitan dengan keterlibatan ASN dalam aktivitas politik, seperti:

- a. Memberikan dukungan terbuka kepada pasangan calon (paslon) melalui unggahan, komentar, atau penyebaran konten kampanye di media sosial.
- b. Berpartisipasi dalam kampanye atau pertemuan politik tanpa izin resmi atau keterlibatan yang sesuai aturan.
- c. Menyalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik, seperti kendaraan dinas atau fasilitas kantor pemerintahan.
- d. Mengenakan atribut atau berpose bersama paslon tertentu dalam kegiatan yang berbau politik.

Pada Pilkada Serentak 2024, meningkat pula jumlah pelanggaran netralitas ASN justru mengalami peningkatan. Bawaslu Jawa Tengah mencatat 55 dugaan kasus pelanggaran

netralitas ASN, yang melibatkan kepala desa, perangkat desa, serta pegawai pemerintahan lainnya. Dari jumlah tersebut, 37 kasus telah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk diproses lebih lanjut, sementara kasus lainnya masih dalam tahap penyelidikan oleh instansi terkait.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan meningkatnya jumlah pelanggaran antara lain:

- a. Adanya tekanan politik dari pihak tertentu, terutama pejabat publik yang memiliki pengaruh terhadap ASN.
- b. Kurangnya pemahaman ASN tentang aturan netralitas, meskipun sudah ada sosialisasi yang dilakukan.
- c. Peningkatan penggunaan media sosial, yang membuat ASN lebih mudah terjerat pelanggaran tanpa disadari, seperti melalui interaksi daring dengan konten kampanye.
- d. Kurangnya sanksi tegas dalam beberapa kasus, yang menyebabkan efek jera tidak optimal bagi ASN lain.

Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada di Jawa Tengah masih menjadi masalah yang terus berulang, mengancam integritas serta keadilan dalam demokrasi. Berdasarkan laporan PDIP, sebanyak 386 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN ditemukan dalam Pilkada 2024 di wilayah ini. Bentuk pelanggarannya pun beragam, mulai dari keterlibatan langsung dalam kampanye, dukungan terbuka kepada pasangan calon, hingga penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Sayangnya, banyak dari kasus ini belum terselesaikan secara tuntas oleh pihak berwenang, mencerminkan masih adanya celah dalam regulasi yang memungkinkan pelanggaran terus terjadi.

Salah satu contoh nyata terjadi di Kabupaten Demak, di mana Bawaslu setempat menemukan dua kepala desa dan satu ASN yang terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon. Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan yang melanggar netralitas ASN, seperti menghadiri kampanye, mengajak masyarakat untuk memilih kandidat tertentu, serta menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi pemilih. Meski Bawaslu telah mengajukan rekomendasi sanksi kepada instansi terkait, penerapannya di lapangan sering menghadapi hambatan, terutama karena intervensi politik dan lemahnya penegakan hukum di tingkat daerah.

Di Kabupaten Batang, dugaan pelanggaran lainnya terungkap ketika seorang ASN diduga mengarahkan bawahannya untuk memilih pasangan calon tertentu. Tindakan ini melanggar Pasal 188 Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang melarang pejabat negara mengambil keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu kandidat. ASN yang terbukti melanggar aturan ini seharusnya dikenakan sanksi pidana. Namun, tekanan politik dari atasan serta kepentingan pribadi, seperti menjaga jabatan atau mendapatkan promosi jika kandidat yang didukung menang, sering kali membuat mereka tetap nekat melanggar aturan.

Kasus serupa juga terjadi di Kota Semarang, di mana ASN dilaporkan menunjukkan dukungan secara terbuka terhadap salah satu calon, baik melalui media sosial maupun kehadiran dalam acara kampanye. Bawaslu berencana berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menindaklanjuti kasus ini dan memastikan ASN yang bersangkutan menerima sanksi sesuai aturan. Meski demikian, efektivitas sanksi masih menjadi tanda tanya, mengingat dalam banyak kasus sebelumnya, hukuman yang diberikan belum cukup kuat untuk memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

Secara keseluruhan, selama kampanye Pilkada 2024, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bersama Bawaslu Kabupaten/Kota menangani 55 kasus dugaan pelanggaran netralitas yang melibatkan kepala desa dan perangkat desa. Dari jumlah tersebut, 37 kasus telah direkomendasikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti, sementara sisanya masih dalam tahap penyelidikan. Tingginya angka pelanggaran ini menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan tingkat kerawanan keempat tertinggi dalam Pilkada 2024,

menandakan bahwa meskipun regulasi telah diterapkan, masih banyak tantangan dalam pelaksanaannya. Pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada umumnya terjadi akibat tekanan politik, kepentingan jabatan, kurangnya pemahaman terhadap aturan, serta lemahnya penegakan sanksi. Banyak ASN yang merasa terpaksa berpihak pada salah satu calon karena khawatir akan dampaknya terhadap karier mereka, seperti dimutasi atau kehilangan jabatan. Selain itu, intervensi partai politik juga menjadi faktor utama yang mendorong ASN melanggar aturan netralitas. Tak jarang, ASN dijadikan alat politik untuk memenangkan pasangan calon tertentu, baik melalui ancaman maupun iming-iming jabatan setelah kemenangan.

Salah satu tantangan terbesar dalam menegakkan aturan netralitas ASN adalah lemahnya sanksi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebenarnya telah mengatur bahwa ASN yang terbukti melakukan pelanggaran berat, termasuk ketidaknetralan dalam Pilkada, dapat diberhentikan tidak dengan hormat. Namun, dalam praktiknya, banyak pelanggar hanya mendapatkan teguran atau sanksi ringan yang tidak cukup memberikan efek jera. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada langkah-langkah konkret guna memperkuat netralitas ASN dalam Pilkada. Sosialisasi aturan harus diperluas agar ASN memahami batasan yang harus dipatuhi. Selain itu, pengawasan perlu diperketat, termasuk dengan memantau aktivitas media sosial ASN yang sering digunakan untuk menunjukkan dukungan politik. Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi pelanggaran lebih cepat dan akurat.

Selain itu, sanksi bagi ASN yang terbukti tidak netral harus ditegakkan secara tegas dan tanpa intervensi politik. Hukuman administratif hingga pemecatan harus diterapkan secara adil agar menciptakan efek jera (I Wayan Yoga Pratama Putra, I Nyoman Gede Sugiarta, and Luh Putu Suryani 2022). Koordinasi antara Bawaslu, Komisi ASN, dan masyarakat juga perlu diperkuat agar pengawasan bisa lebih optimal. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran sangat penting untuk memastikan setiap kasus dapat segera ditindaklanjuti.

Dengan langkah-langkah yang lebih tegas dan pengawasan yang lebih ketat, netralitas ASN dalam Pilkada diharapkan bisa benar-benar terjaga. Ini bukan hanya soal profesionalisme ASN sebagai pelayan publik, tetapi juga demi memastikan demokrasi berjalan secara adil dan transparan tanpa campur tangan kepentingan politik tertentu.

### **Upaya Pengawasan dan Kendala yang Dihadapi**

Meskipun Bawaslu telah berusaha menindaklanjuti berbagai pelanggaran yang ditemukan, ada beberapa tantangan dalam proses pengawasan dan penegakan aturan, di antaranya:

- a. Birokrasi yang panjang dalam pemberian sanksi, karena harus melalui koordinasi dengan lembaga seperti KASN, BKD, dan Inspektorat.
- b. Kurangnya ketegasan dalam penindakan, yang menyebabkan tidak semua pelanggar mendapatkan hukuman yang setimpal.
- c. Modus pelanggaran yang semakin kompleks, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital dan media sosial.
- d. Adanya intervensi politik dalam beberapa kasus, yang dapat menghambat proses penyelidikan dan pemberian sanksi.

Dengan meningkatnya jumlah pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2024, Bawaslu Jawa Tengah menegaskan bahwa pengawasan dan penegakan hukum perlu diperkuat agar ASN dapat menjalankan tugasnya dengan profesional tanpa keterlibatan dalam politik praktis. Data statistik pelanggaran netralitas ASN di Jawa Tengah menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ditetapkan dan pengawasan terus dilakukan, masih banyak ASN yang melanggar aturan, baik disengaja maupun tidak. Peningkatan jumlah pelanggaran dalam Pilkada 2024 dibandingkan Pilkada 2020 menjadi indikasi bahwa upaya sosialisasi, pengawasan, serta penegakan sanksi perlu lebih ditingkatkan agar regulasi dapat diterapkan

secara efektif. Beberapa langkah yang perlu diperkuat mencakup kerja sama antara Bawaslu dan instansi terkait, penguatan regulasi, serta sosialisasi yang lebih masif kepada ASN guna meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya netralitas. Dengan demikian, diharapkan pemilu dan pilkada di Jawa Tengah dapat berlangsung dengan lebih adil, transparan, dan terbebas dari campur tangan aparaturnegara.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulannya Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada di Jawa Tengah masih menjadi persoalan yang berulang dan berpotensi merusak integritas serta keadilan dalam demokrasi. Dengan tercatatnya 386 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN selama Pilkada 2024, jelas terlihat bahwa aturan yang ada belum sepenuhnya mampu mencegah keterlibatan ASN dalam politik praktis. Beberapa bentuk pelanggaran yang kerap terjadi antara lain menghadiri kampanye, memberikan dukungan terbuka kepada pasangan calon, hingga memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Meskipun aturan yang melarang ASN terlibat dalam politik sudah cukup jelas, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal penegakan sanksi.

Meskipun Bawaslu telah berupaya melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi sanksi, pelaksanaannya di lapangan sering kali terhambat oleh intervensi politik, lemahnya penegakan aturan, serta kepentingan individu yang lebih mengutamakan keuntungan pribadi dibandingkan profesionalisme sebagai pegawai negeri. Banyaknya kasus pelanggaran ini juga menunjukkan bahwa masih banyak ASN yang terpaksa atau bahkan secara sukarela terlibat dalam politik praktis. Sebagian ASN merasa mendapat tekanan dari atasan atau pihak-pihak berkepentingan untuk mendukung calon tertentu. Ada juga yang melihat keterlibatan dalam politik sebagai cara untuk mengamankan posisi mereka atau mendapatkan promosi jika kandidat yang mereka dukung menang. Situasi ini menciptakan lingkungan birokrasi yang tidak sehat, di mana kepentingan politik lebih dominan dibandingkan pelayanan publik yang seharusnya menjadi prioritas utama ASN.

Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 telah mengatur bahwa ASN yang melanggar netralitas bisa dikenai sanksi berat hingga pemecatan, kenyataannya banyak pelanggar hanya mendapatkan teguran atau hukuman ringan yang tidak cukup untuk memberikan efek jera. Akibatnya, dalam setiap penyelenggaraan Pilkada, kasus serupa terus berulang. Kurangnya ketegasan dalam pemberian sanksi membuat ASN merasa tidak ada konsekuensi serius jika mereka berpihak pada salah satu calon, terutama jika mereka mendapat dukungan dari pihak berkuasa di daerah masing-masing.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah nyata yang lebih efektif dalam menjaga netralitas ASN. Sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya netralitas ASN harus terus ditingkatkan agar mereka memahami batasan yang harus ditaati dalam Pilkada. Pengawasan juga harus diperketat, termasuk dengan memanfaatkan teknologi untuk memantau aktivitas ASN, terutama di media sosial yang sering digunakan sebagai sarana menunjukkan keberpihakan politik. Selain itu, regulasi harus diperkuat dan penegakan hukuman harus dilakukan secara tegas, termasuk dengan menjatuhkan sanksi berat seperti pencopotan jabatan atau pemecatan bagi pelanggar yang terbukti melakukan pelanggaran berat.

Selain peran pemerintah dan lembaga pengawas seperti Bawaslu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi netralitas ASN. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap kasus bisa segera ditindaklanjuti. Oleh karena itu, harus ada sistem pelaporan yang lebih transparan dan mudah diakses agar masyarakat dapat dengan mudah melaporkan ASN yang melanggar aturan. Jika langkah-langkah yang lebih tegas dan sistem pengawasan yang lebih ketat dapat diterapkan, diharapkan netralitas ASN dalam Pilkada bisa benar-benar dijaga. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan profesionalisme ASN sebagai pelayan publik, tetapi juga

memastikan bahwa pemilu berjalan dengan adil dan transparan tanpa adanya campur tangan pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi akan meningkat, sehingga tercipta pemilu yang sehat, jujur, dan berintegritas di Indonesia.

## REFERENSI

### Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah undang-undang yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). UU. 2014. "Uu Ri No.5 Th 2014 Ttg Asn." *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*: 1–104. [sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR\\_SIPIL\\_NEGARA\\_\(ASN\).pdf%5Cn](http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NEGARA_(ASN).pdf%5Cn).

### Peraturan Pemerintah

Kepegawaian, Pejabat Pembina. 2021. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.: 2013–15.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Jakarta: "Lamp-Ii-Skb-Netralitas-Asn-22-September-2022-12-29-Okepdf.Pdf."

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada. Jakarta: KemenPAN-RB.

Perpu RI, Nomor 42 tahun 2004. 2004. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil." *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia* (1): 1–5.

### Jurnal

Agius, Christine, and Karen Devine. 2011. "Neutrality: A really dead concept? A reprise." *Cooperation and Conflict* 46.3.

I Wayan Yoga Pratama Putra, I Nyoman Gede Sugiarta, and Luh Putu Suryani. 2022. "Sanksi Terhadap Pelanggaran ASN Yang Terbukti Berpolitik Praktis Dalam Pilkada Serentak." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3(2).

Juanda, Ogiandhafiz, and Juanda Juanda. 2023. "Peran Dan Fungsi Partai Politik Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas Dan Bermartabat Tahun 2024." *Jurnal Ilmu Multidisplin* 2(2).

Kepegawaian, Pejabat Pembina. 2021. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.: 2013–15.

Larasati, Ayu Shinta, and Musfirah Musfirah. 2021. "Analisis Penyelenggaraan Etika Administrasi Dalam Netralitas ASN Pada Pilkada 2020." *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 11(1).

Mokhsen, Nuraida. 2019. "MENJAGA NETRALITAS ASN DALAM PEMILU." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 1(1): 50–58.

Panda, Biswambhar. 2007. "Top down or bottom up? A study of grassroots NGOs' approach." *Journal of Health Management* 9.2.

Perdana, Gema. 2019. "Menjaga Netralitas ASN Dari Politisasi Birokrasi (Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 10(1).

Pramana, Setiya, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, and Kadi Sukarna. 2020. "KEWENANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN KASUS KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM

- PEMILIHAN UMUM.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 3(2).
- Presiden Republik Indonesia. 2023. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum.”
- Rahayu, A S. 2019. “Potret Pelanggaran Netralitas ASN.” *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi ...*
- Sari, Dwi Mustika. 2021. “Regulasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.” *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5(02).
- Syafriadi, Syafriadi, and Selvi Harvia Santri. 2023. “ANALISIS PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU.” *REFORMASI* 13(1).
- Thamrin, Azlan, Dirga Achmad, and Ahmad Rezky Fachreza. 2022. “PENINDAKAN ATAS PELANGGARAN NETRALITAS ASN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN.” *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* 1(1).
- Ummah, Siti Muslikhatul. 2017. “Pengembangan Kapasitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemilu.” *Unnes Political Science Journal* 1(1).